



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

Jln. Raya Tapan Bengkulu Km 07

Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 20 / SK / WN-KT / 2018**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUMNAG) KUBU TAPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan pendapatan Nagari guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nagari dan untuk menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan Masyarakat, dan pengelolaan aset milik Nagari, maka Pemerintah Nagari perlu diberi kewenangan untuk membentuk dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
- b. Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan di Propinsi Sumatera Barat ; (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015;

8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Penanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 90 Tahun 2011 tentang pedoman pembentukan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 091 Tahun 2014 tentang Penetapan Satandar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 12 Tahun 2017. Tentang Pedoman Umum dan tata cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milk Nagari..

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pembentukan Tim Perumus dan Pengawas Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) hari Senin, 29 Oktober 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Perumus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Kubu Tapan Tahun 2018 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 29 Oktober 2018

Wali Nagari Kubu Tapan



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan
Nomor : 20 / SK-WN- KT / 2018
Tanggal : 29 Oktober 2018
Tentang : Penetapan Tim Perumus dan Pengawas Badan Usaha Milik Nagari
(BUMNAG) Nagari Kubu Tapan Tahun 2018

**TIM PERUMUS DAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2018**

TIM PERUMUS BUMNAG KUBU TAPAN :

1. REDI PUTRA .M
2. MIMI PROBOSARI
3. GUSTILA PUTRI KAMAL
4. ENA MUSNITA
5. GUSFANELI

PENGAWAS BUMNAG KUBU TAPAN :

KETUA	: AZWELDI
WAKIL KETUA	: AMRAYADI
SEKRETARIS	: FITRIANI

Ditetapkan Di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 29 Oktober 2018
Wali Nagari Kubu Tapan


SYAFRIADI AHMAD